

## **Fikih Siyasah dan Stabilitas Politik: Studi Perbandingan antara *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* dan Pemikiran Negara Alija Izetbegović**

**Ulil Abshor**

*Ma'had Aly Cokrokertopati Magetan*

Email : [ulilabshor.dj@gmail.com](mailto:ulilabshor.dj@gmail.com)

**Rulik Enderwati**

*STAI Ma'arif Magetan*

Email : [miss.rulik@gmail.com](mailto:miss.rulik@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the concept of state stability from the perspective of classical fiqh siyasah as formulated in *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* by Al-Mawardi and to compare it with the modern political thought of Alija Izetbegović. This research is motivated by the need to reconstruct the conceptual framework of state stability amid the transformation from the caliphate system to the modern nation-state, characterized by pluralism, democracy, and global complexity. This study employs a qualitative approach using library research, applying a comparative analysis of two paradigms: the normative-institutional and the philosophical-humanistic. The findings reveal that Al-Mawardi views state stability as a product of political legitimacy, the enforcement of Islamic law, and institutional order centered on imāmah. Stability is structural in nature and maintained through formal mechanisms such as bay'ah, political obedience, as well as protective and judicial functions. In contrast, Izetbegović emphasizes stability as a consequence of ethical consciousness, responsible freedom, and the moral integrity of individuals within society. In this perspective, stability is substantive and rooted in the human dimension. This study concludes that these two paradigms are not dichotomous but rather complementary. The integration of normative-institutional legitimacy and ethical-humanistic consciousness provides an ideal model for formulating state stability that is responsive to the challenges of modernity.*

**Keywords:** *state stability, fiqh siyasah, Al-Mawardi, Alija Izetbegović, Islamic political thought*

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep stabilitas negara dalam perspektif fikih siyasah klasik sebagaimana dirumuskan dalam *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* karya Al-Mawardi serta membandingkannya dengan pemikiran politik modern Alija Izetbegović. Kajian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan rekonstruksi konseptual stabilitas negara di tengah transformasi dari sistem khilafah menuju nation-state modern yang ditandai oleh pluralisme, demokrasi, dan kompleksitas global. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research) melalui analisis komparatif terhadap dua paradigma: normatif-institusional dan filosofis-humanistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Mawardi memandang stabilitas negara sebagai produk dari legitimasi kekuasaan, penegakan hukum syariat, dan keteraturan institusional yang berpusat pada imāmah. Stabilitas bersifat struktural dan dijaga melalui mekanisme formal seperti baiat, ketaatan politik, serta fungsi perlindungan dan keadilan. Sebaliknya, Izetbegović menekankan stabilitas sebagai konsekuensi dari kesadaran etis, kebebasan yang bertanggung jawab, dan integritas moral individu dalam masyarakat. Stabilitas dalam perspektif ini bersifat substantif dan berakar pada dimensi kemanusiaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedua paradigma tersebut tidak bersifat dikotomis, melainkan komplementer. Integrasi antara legitimasi normatif-institusional dan kesadaran etis-humanistik menjadi model ideal dalam merumuskan stabilitas negara yang relevan dengan tantangan modernitas.*

**Kata kunci:** *stabilitas negara, fikih siyasah, Al-Mawardi, Alija Izetbegović, politik Islam*

## Pendahuluan

Diskursus tentang stabilitas negara dalam tradisi pemikiran Islam klasik memiliki fondasi normatif yang kuat dalam literatur fikih siyasah, terutama melalui karya monumental *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* yang ditulis oleh *Al-Mawardi*.<sup>1</sup> Karya ini tidak hanya memuat prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan, tetapi juga merumuskan mekanisme legitimasi kekuasaan, fungsi imāmah (kepemimpinan), serta instrumen-instrumen yang menopang keteraturan sosial dan politik. Dalam kerangka tersebut, stabilitas negara dipahami sebagai kondisi keteraturan yang dijamin oleh ketaatan terhadap syariat, keberfungsian otoritas politik, serta terpenuhinya kemaslahatan publik (*maṣlahah ‘ammah*).<sup>2</sup>

Namun demikian, perkembangan negara modern menghadirkan kompleksitas baru yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka klasik tersebut. Transformasi bentuk negara dari sistem kekhalifahan menuju nation-state, munculnya demokrasi, pluralisme, serta dinamika geopolitik global menuntut adanya pembacaan ulang terhadap konsep stabilitas negara dalam perspektif yang lebih kontekstual.<sup>3</sup> Dalam konteks ini, pemikiran Alija Izetbegović menjadi relevan untuk dikaji sebagai representasi pemikiran politik Islam modern yang berupaya menjembatani antara nilai-nilai normatif Islam dan realitas sosial-politik kontemporer.

*Alija Izetbegović* memandang negara bukan sekadar entitas kekuasaan, tetapi sebagai ruang etis yang harus mencerminkan nilai-nilai moral dan spiritual Islam dalam kehidupan publik. Dalam karya-karyanya, seperti *Islam Between East and West*, ia menekankan pentingnya keseimbangan antara kebebasan individu, keadilan sosial, dan tanggung jawab kolektif sebagai prasyarat utama stabilitas negara.<sup>4</sup> Berbeda dengan pendekatan normatif-formal dalam *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, pendekatan Izetbegović cenderung bersifat filosofis-eksistensial, dengan tekanan pada dimensi manusia sebagai subjek moral dalam negara.

Perbandingan antara kedua paradigma ini menjadi signifikan karena merepresentasikan dua kutub epistemologis dalam pemikiran politik Islam: tradisi fikih normatif-klasik dan pendekatan filosofis-modern. Di satu sisi, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* menawarkan kerangka legal-institusional yang sistematis dalam menjaga stabilitas melalui otoritas yang sah dan terstruktur. Di sisi lain,

<sup>1</sup> Muhaimin et al., “Konsep Manusia Dan Asas-Asas Peradabannya Menurut Ab ū Al- Ḥ Asan Al-M ā Ward Ī,” *Tsaqofah, Jurnal Agama Dan Budaya UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon*, 2025, 143–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.32678/tsaqofah.v23i2.162>.

<sup>2</sup> Ulil Abshor, Jarman Arroisi, and M Khalid Muslih, “Ethical Foundations Of Political Legitimacy In Muhammad ‘ Imārah ’ S Thought,” *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 19, no. 1 (2026): 35–46, <https://doi.org/https://doi.org/10.37812/fikroh.v19i1.2276>.

<sup>3</sup> Azyumardi Azra, *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, Dan Demokrasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 22.

<sup>4</sup> Alija Ali Izetbegović, *Islam Between East and West* (Oak Brook: American Trust Publication, 1993), 14.

pemikiran Alija Izetbegović menghadirkan perspektif yang lebih dinamis dengan menekankan internalisasi nilai dan kesadaran etis sebagai basis stabilitas yang berkelanjutan.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep stabilitas negara dalam perspektif fikih siyasah klasik sebagaimana dirumuskan dalam *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah*, serta membandingkannya dengan konsep negara dalam pemikiran Alija Izetbegović. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan studi politik Islam, khususnya dalam merumuskan model stabilitas negara yang tidak hanya berakar pada legitimasi normatif, tetapi juga responsif terhadap tantangan modernitas.

## Research Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yang berfokus pada eksplorasi dan analisis terhadap sumber-sumber tekstual klasik dan modern dalam kajian politik Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis dan historis, dengan tujuan memahami konstruksi konseptual stabilitas negara dalam dua kerangka epistemologis yang berbeda. Sumber primer penelitian ini meliputi karya *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah* oleh Al-Mawardi dan *Islam Between East and West* oleh Alija Izetbegović. Sementara itu, sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku akademik, dan literatur kontemporer yang relevan digunakan untuk memperkaya analisis dan memberikan konteks teoritis. Teknik analisis data dilakukan melalui metode deskriptif-analitis dan komparatif. Tahap deskriptif digunakan untuk menguraikan konsep stabilitas negara dalam masing-masing pemikiran secara sistematis, sedangkan tahap komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan mendasar antara kedua paradigma tersebut. Analisis ini berfokus pada aspek paradigma, basis stabilitas, orientasi politik, serta konteks historis yang melatarbelakanginya. Dengan metode ini, penelitian berupaya menghasilkan sintesis konseptual yang tidak hanya menjelaskan perbedaan, tetapi juga membuka kemungkinan integrasi antara pendekatan klasik dan modern dalam studi politik Islam.

## Hasil

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan paradigmatis yang signifikan antara konsep stabilitas negara dalam *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah* karya Al-Mawardi dan pemikiran Alija Izetbegović. Al-Mawardi merepresentasikan pendekatan normatif-institusional yang menempatkan stabilitas pada fondasi kekuasaan yang sah dan penegakan hukum dalam kerangka struktur negara, sesuai dengan konteks klasik sistem khilafah. Sebaliknya, Izetbegović mengusung paradigma filosofis-humanistik yang menekankan moralitas, kesadaran etis, serta peran individu

dan masyarakat sebagai basis utama stabilitas dalam konteks negara modern (nation-state). Dengan demikian, perbedaan ini mencerminkan pergeseran orientasi dari stabilitas yang berbasis struktur dan legalitas menuju stabilitas yang bertumpu pada dimensi etika dan kemanusiaan.

Aspek	Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah	Alija Izetbegović
Paradigma	Normatif-institusional	Filosofis-humanistik
Basis stabilitas	Kekuasaan & hukum	Moral & kesadaran
Orientasi	Struktur negara	Individu & masyarakat
Konteks	Klasik (khilafah)	Modern (nation-state)

## Pembahasan

### Stabilitas Negara dalam Perspektif Normatif-Institusional: Pemikiran Al-Mawardi dalam *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*

Karya monumental Al-Mawardi, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, memberikan fondasi teoretis yang kokoh mengenai bagaimana stabilitas sebuah negara dibangun di atas legitimasi kepemimpinan dan penegakkan hukum syariat. Bagi Al-Mawardi, stabilitas bukan sekadar tiadanya konflik, melainkan berjalannya fungsi *Imamah* (kepemimpinan) untuk menggantikan peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia.<sup>5</sup> Tanpa kepemimpinan yang diakui secara sah, masyarakat akan terjatuh dalam anarki yang merusak tatanan sosial dan spiritual.

Konsep stabilitas negara dalam pemikiran Al-Mawardi sebagaimana tertuang dalam *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* menempatkan *imāmah* sebagai institusi sentral dalam struktur politik Islam.<sup>6</sup> Bagi Al-Mawardi, keberadaan *imāmah* bukan sekadar simbol kekuasaan, melainkan instrumen normatif yang memastikan keberlangsungan tatanan sosial-politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Tanpa institusi ini, negara akan kehilangan arah legitimatif dan berpotensi mengalami disintegrasi.

Dalam kerangka tersebut, stabilitas negara tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan konflik atau gejolak politik, tetapi sebagai kondisi ideal di mana hukum Islam dapat ditegakkan secara konsisten dan keamanan publik terjamin. *Imāmah* berfungsi sebagai otoritas tertinggi yang mengoordinasikan pelaksanaan hukum, menjaga ketertiban, serta melindungi masyarakat dari ancaman internal maupun eksternal. Dengan demikian, stabilitas memiliki dimensi normatif sekaligus fungsional.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Roidatul Fikhriyah, "Perspektif Al-Mawardi Konsep Negara Dan Kepemimpinan Dalam Islam Periode Klasik Al-Mawardi's Perspective On The Concept Of State And Leadership In Islam During The Classical Period," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 2 (2025): 1–17.

<sup>6</sup> Al-Mawardi, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, 7th ed. (Bekasi: Darul Falah, 2016), 21.

<sup>7</sup> Akhmad Hafi, Noormala Santi, and Akhmad Zaki Yamani, "Im ā Mah Dalam Islam : Kajian Historis Dan Relevansinya Terhadap Kepemimpinan Kontemporer," *Ahsan : Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan* 2, no. 1 (2025): 72–87.

*Al-Mawardi* memosisikan kekuasaan sebagai instrumen untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia, sehingga ketertiban sosial menjadi prasyarat keberlangsungan kehidupan kolektif. Konsekuensinya, pendekatan ini memungkinkan toleransi terhadap kekuasaan yang tidak sepenuhnya ideal secara moral selama mampu mencegah fitnah dan menjaga stabilitas politik. Pendekatan ini dapat dipahami sebagai respons pragmatis terhadap konteks sosial-politik abad pertengahan yang penuh fragmentasi, konflik dan intrik-intrik politik.<sup>8</sup>

Salah satu pilar utama stabilitas menurut Al-Mawardi adalah legitimasi kekuasaan yang diperoleh melalui *baiat*.<sup>9</sup> Baiat merupakan bentuk kontrak sosial antara pemimpin dan rakyat yang mengikat kedua belah pihak dalam relasi timbal balik: pemimpin berkewajiban menegakkan keadilan dan syariat, sementara rakyat berkewajiban memberikan loyalitas politik. Legitimasi ini menjadi dasar moral sekaligus politik bagi keberlangsungan kekuasaan.

Selain itu, ketaatan rakyat kepada pemimpin menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas. Dalam perspektif *Al-Mawardi*, ketaatan bukanlah bentuk absolutisme, melainkan bersifat kondisional selama pemimpin tetap berada dalam koridor syariat.<sup>10</sup> Relasi ini menciptakan keseimbangan antara otoritas dan akuntabilitas, sehingga potensi konflik dapat diminimalisasi melalui mekanisme normatif yang telah ditetapkan.

Pilar lain stabilitas negara terletak pada proses pemilihan pemimpin yang konstitusional melalui mekanisme *Ahl al-Hall wa al-Aqd*. *Al-Mawardi* menekankan bahwa kepastian hukum dalam transisi kekuasaan sangat krusial untuk mencegah perebutan kekuasaan yang berdarah. Ketika seorang pemimpin dipilih berdasarkan kriteria integritas, ilmu, dan keberanian, maka rakyat memiliki kewajiban moral untuk patuh, yang secara langsung menciptakan kohesi sosial antara penguasa dan yang dikuasai.

Selanjutnya, stabilitas dijamin melalui fungsi perlindungan keamanan (*Al-Himayah*). Al-Mawardi menegaskan bahwa negara wajib menjaga perbatasan dan menjamin keselamatan nyawa serta harta benda warga negaranya agar mereka dapat menjalankan aktivitas ekonomi dan ibadah dengan tenang. Kekuatan militer dalam pandangan ini bukan alat penindasan, melainkan instrumen untuk menciptakan ruang publik yang aman dari gangguan internal maupun ancaman eksternal.

Penegakkan keadilan hukum (*Iqamat al-Hudud*) menjadi parameter berikutnya dalam menjaga keseimbangan negara. *Al-Mawardi* melihat bahwa hukum harus berdiri di atas semua golongan tanpa pandang bulu untuk mencegah munculnya rasa ketidakadilan yang memicu pemberontakan. Dengan adanya sistem peradilan yang mandiri dan efektif, sengketa antarwarga

---

<sup>8</sup> Muhammad 'Imārah, *Kitāb Al-Islām Wa Falsafat Al-Hukm* (Cairo: El Shorouk, 1989), 17.

<sup>9</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkām Al-Sultāniyyah*, 27.

<sup>10</sup> Andi Alya Nabilah, Gusnata, and Kurniati, "Relevansi Pemikiran Etika Politik Islam Al-Mawardi Terkait Kepemimpinan Dalam Era Kontemporer The Relevance of Al-Mawardi 's Islamic Political Ethics Thinking Related to Leadership in the Contemporary Era," *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2, no. 2 (2024): 193–201, <https://doi.org/https://doi.org/10.61292/eljbn.203>.

dapat diselesaikan secara beradab, sehingga stabilitas internal tetap terjaga dari ancaman disintegrasi.

Sektor ekonomi juga mendapatkan porsi signifikan dalam pemikiran *Al-Mawardi* melalui pengaturan administrasi keuangan negara atau *Baitul Mal*. Stabilitas finansial negara dicapai dengan pemungutan pajak (*Kharaj* dan *Zakat*) yang adil dan transparan serta pendistribusiannya untuk kesejahteraan umum. Pengelolaan kekayaan negara yang tepat sasaran mencegah terjadinya kesenjangan ekstrem yang seringkali menjadi sumbu ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah.

Aspek moral dan agama tidak dapat dipisahkan dari stabilitas politik. *Al-Mawardi* berpendapat bahwa negara harus aktif dalam membina moralitas publik dan menjaga kemurnian ajaran agama. Ketika nilai-nilai etika dan spiritualitas tertanam kuat dalam masyarakat, pengawasan sosial akan berjalan secara organik melalui prinsip *Amr Ma'ruf Nahi Munkar*, yang pada akhirnya mengurangi beban negara dalam menangani kriminalitas dan penyimpangan sosial.

Koordinasi birokrasi yang efisien melalui lembaga kementerian (*Wizara*) juga menjadi faktor penentu. *Al-Mawardi* membedakan antara menteri yang memiliki kewenangan penuh (*Wizara Tafwid*) dan menteri pelaksana (*Wizara Tanfidh*). Pembagian kerja yang jelas ini memastikan bahwa roda pemerintahan tetap berputar meskipun pemimpin tertinggi berhalangan, sehingga tidak terjadi kekosongan kekuasaan yang bisa mengguncang stabilitas administratif negara.

Sebagai kesimpulan, stabilitas negara dalam pandangan *Al-Mawardi* adalah integrasi yang harmonis antara kedaulatan hukum, kesejahteraan ekonomi, dan kekuatan moral. Stabilitas ini bersifat dinamis; ia harus terus dirawat melalui komitmen penguasa untuk bertindak adil dan loyalitas rakyat yang didasarkan pada kemaslahatan. Dengan mengikuti kaidah-kaidah dalam *Al-Ahkam as-Sulthaniyah*, sebuah negara diharapkan mampu mencapai kondisi *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur* yang kokoh dan berkelanjutan.

Akhirnya, stabilitas negara juga ditopang oleh penegakan hukum dan realisasi keadilan sosial. Hukum syariat berfungsi sebagai perangkat regulatif yang menjaga keteraturan, sedangkan keadilan sosial menjadi indikator keberhasilan pemerintahan dalam memenuhi hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, stabilitas dalam perspektif *Al-Mawardi* bersifat struktural-institusional, yakni bergantung pada keteraturan dan integritas lembaga politik, bukan semata pada figur individu penguasa.

### **Stabilitas Negara sebagai Proyek Etis: Perspektif Moral-Humanistik dalam Pemikiran Alija Izetbegović**

Konsep stabilitas negara dalam pemikiran *Alija Izetbegović* menekankan dimensi moral dan kemanusiaan sebagai fondasi utama keberlangsungan suatu negara. Berbeda dari pendekatan

struktural-institusional klasik, *Izetbegović* tidak memandang negara semata sebagai entitas kekuasaan, melainkan sebagai ruang etis tempat nilai-nilai kemanusiaan diwujudkan.<sup>11</sup> Pemikirannya, sebagaimana tercermin dalam *Islam Between East and West*, menunjukkan bahwa stabilitas tidak dapat dilepaskan dari kualitas moral masyarakat yang menopangnya.

Dalam perspektif ini, stabilitas negara tidak diukur hanya dari kuatnya institusi atau absennya konflik, tetapi dari sejauh mana nilai-nilai etis hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat. Kesadaran etis menjadi prasyarat utama, karena tanpa moralitas publik, struktur negara akan kehilangan legitimasi substantifnya.<sup>12</sup> Dengan demikian, stabilitas bersumber dari internalisasi nilai, bukan semata dari kontrol eksternal.

*Izetbegović* mempertanyakan konsekuensi etis dari pendekatan institusional, terutama ketika stabilitas dijadikan justifikasi bagi ketidakadilan struktural. Dalam hal ini, politik Islam tidak boleh berhenti pada logika minimalis *dar' al-mafāsīd* (menghindari kerusakan), tetapi harus diarahkan pada realisasi substantif *jalb al-maṣāliḥ* (mewujudkan kemaslahatan).<sup>13</sup> Stabilitas yang dicapai melalui represi, manipulasi hukum, atau korupsi kekuasaan tidak hanya bermasalah secara moral, tetapi juga bertentangan dengan *maqāṣid al-shari'ah*, khususnya perlindungan terhadap keadilan dan martabat manusia. Pada titik ini, *Alija Izetbegović* menggeser orientasi politik Islam dari sekadar menjaga ketertiban menuju evaluasi etis terhadap kekuasaan. Suatu rezim bisa stabil namun zalim, tertib namun korup, sehingga tidak memiliki legitimasi substantif. Kekuasaan tidak dapat dibenarkan hanya dengan efisiensi administratif, tetapi harus diukur dari kemampuannya mewujudkan keadilan, kebebasan yang bertanggung jawab, dan perlindungan hak publik. Dengan demikian, stabilitas bukan tujuan akhir, melainkan konsekuensi dari tegaknya keadilan.

Konsepsi etis-transendental tentang kekuasaan ini juga mengandung kritik terhadap dominasi pendekatan teknokratis dalam politik modern. Ketika tindakan politik semakin diukur dengan efisiensi, stabilitas negara, dan indikator kinerja, penilaian moral tergeser oleh kalkulasi manajerial. Hal ini yang disebut *Azyumardi Azra* sebagai pergeseran, bukan kemajuan, melainkan kemunduran, karena menjadikan politik sebagai teknik netral nilai, bukan praktik moral yang berorientasi pada kemaslahatan. *Alija Izetbegović* juga mengingatkan bahwa rasionalitas politik modern yang terlepas dari komitmen etis dan spiritual akan mereduksi pemerintahan menjadi sistem fungsional tanpa makna moral. Sebaliknya, etika politik Islam menegaskan bahwa pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari niat (*niyyah*) dan akuntabilitas moral.

---

<sup>11</sup> Izetbegović, *Islam Between East and West*.

<sup>12</sup> ANDREW F. MARCH, "Islamic Foundations for a Social Contract in Non-Muslim Liberal Democracies," *American Political Science Review* 2, no. 101 (2007): 235–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0003055407070128>.

<sup>13</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008).

Pada titik ini, *Izetbegović* menggeser orientasi politik Islam dari sekadar menjaga ketertiban menuju evaluasi etis terhadap kekuasaan. Suatu rezim bisa stabil namun zalim, tertib namun korup, sehingga tidak memiliki legitimasi substantif. Kekuasaan tidak dapat dibenarkan hanya dengan efisiensi administratif, tetapi harus diukur dari kemampuannya mewujudkan keadilan, kebebasan yang bertanggung jawab, dan perlindungan hak publik. Dengan demikian, stabilitas bukan tujuan akhir, melainkan konsekuensi dari tegaknya keadilan.

Secara teoretis, posisi ini menandai pergeseran dari orientasi defensif fikih siyasah menuju etika politik Islam yang normatif-kritis.<sup>14</sup> *Izetbegović* tidak menolak warisan klasik, tetapi mereinterpretasikannya dalam horizon moral yang lebih ketat dan kontekstual. Dialognya dengan tradisi bersifat rekonstruktif, bukan destruktif, dengan tujuan mencegah politik Islam terjebak dalam konservatisme yang sekadar melegitimasi status quo.

Lebih lanjut, *Izetbegović* menekankan pentingnya kebebasan individu yang bertanggung jawab sebagai elemen penopang stabilitas. Kebebasan tidak dipahami secara liberal absolut, melainkan sebagai kebebasan yang dibingkai oleh tanggung jawab moral dan sosial.<sup>15</sup> Dalam konteks ini, individu diposisikan sebagai subjek aktif yang memiliki peran dalam menjaga keseimbangan sosial dan politik.

Selain itu, integrasi antara nilai spiritual dan praktik politik menjadi ciri khas pendekatan *Izetbegović*. Ia menolak dikotomi antara agama dan negara, serta mengkritik sekularisme ekstrem yang memisahkan keduanya secara total. Menurutnya, stabilitas hanya dapat tercapai jika politik diarahkan oleh nilai-nilai spiritual yang memberi orientasi etik dan tujuan kemanusiaan.

Aspek dialektika antara kutub material dan spiritual. Bagi *Izetbegović*, stabilitas yang berkelanjutan hanya mungkin dicapai melalui keseimbangan antara kebutuhan biologis-materiil manusia dan aspirasi spiritual-etiknya. Jika sebuah negara hanya mengejar stabilitas melalui kemakmuran ekonomi (pendekatan materialis) tanpa memberikan ruang bagi kebebasan jiwa, maka negara tersebut akan mengalami krisis eksistensial yang berujung pada kerapuhan sosial. Sebaliknya, stabilitas sejati muncul ketika struktur politik mampu mengakomodasi manusia sebagai makhluk dwitunggal yang membutuhkan hukum yang adil sekaligus makna hidup yang transenden.<sup>16</sup>

Selanjutnya, stabilitas negara dalam pandangan *Izetbegović* sangat bergantung pada integritas individu melalui pendidikan karakter. Ia melihat bahwa institusi politik hanyalah cerminan dari kualitas manusianya. Oleh karena itu, stabilitas bukan pertama-tama dibangun melalui pengetatan

---

<sup>14</sup> Mohamad Abdun Nasir, "Wacana Syariat Kontemporer Di Barat: Studi Pemikiran Wael B. Hallaq Dan M. Barry Hooker," *Ulul Albab* 18, no. 1 (2017): 1–20.

<sup>15</sup> Jasser. Auda, "A Maqasidi Approach to Contemporary Islamic Governance.," *Journal of Islamic Ethics* 1, no. 1 (2017): 123–145.

<sup>16</sup> Mohamad Abdun Nasir, "Wacana Syariat Kontemporer Di Barat: Studi Pemikiran Wael B. Hallaq Dan M. Barry Hooker," *Ulul Albab* 18, no. 1 (2017): 1–20.

regulasi atau penguatan militer, melainkan melalui pembentukan individu yang mandiri secara moral. Individu yang memiliki kesadaran diri dan tanggung jawab kepada Tuhan tidak akan mudah dimanipulasi oleh kepentingan kekuasaan yang korup, sehingga menciptakan basis massa yang stabil karena memiliki daya tahan internal terhadap pembusukan etika politik.<sup>17</sup>

Selain itu, *Izetbegović* menawarkan perspektif kritis mengenai legitimasi sosiopolitik yang berbasis pada kejujuran. Stabilitas tidak boleh dipaksakan melalui keseragaman ideologi (totalitarianisme), karena penyeragaman paksa justru merupakan benih ketidakstabilan yang akan meledak di masa depan. Stabilitas yang autentik justru tumbuh dalam iklim pluralitas yang diikat oleh kontrak moral bersama.<sup>18</sup> Dalam hal ini, negara stabil adalah negara yang mampu mengelola perbedaan tanpa menghilangkan identitas spiritual warga negaranya, di mana hukum formal selaras dengan suara hati nurani kolektif masyarakat.

Terakhir, konsep stabilitas ini berfungsi sebagai benteng terhadap nihilisme politik modern. Di tengah kecenderungan politik global yang semakin teknokratis dan kering dari nilai, pemikiran *Izetbegović* mengingatkan bahwa tanpa komitmen pada kebenaran universal, stabilitas hanyalah istilah lain bagi "status quo yang menindas." Stabilitas negara harus dipandang sebagai sebuah proses dinamis yang selalu dikoreksi oleh prinsip-prinsip keadilan. Dengan meletakkan martabat manusia di atas kepentingan negara, *Izetbegović* menegaskan bahwa negara yang stabil adalah negara yang berani mengevaluasi dirinya sendiri demi kepentingan kemanusiaan yang lebih luas dan abadi.

Dengan demikian, konsep stabilitas negara dalam pemikiran *Izetbegović* bersifat substantif dan berorientasi pada manusia sebagai subjek moral. Stabilitas bukan sekadar produk dari keteraturan sistem, melainkan hasil dari harmoni antara kebebasan, tanggung jawab, dan nilai-nilai etis yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini menegaskan bahwa fondasi sejati negara yang stabil terletak pada integritas moral warganya, bukan semata pada kekuatan institusionalnya.

## Kesimpulan

Konsep stabilitas negara dalam pemikiran *Al-Mawardi* dan *Alija Izetbegović* merepresentasikan dua paradigma epistemologis yang berbeda dalam tradisi politik Islam. *Al-Mawardi* menempatkan stabilitas dalam kerangka normatif-institusional yang bertumpu pada legitimasi kekuasaan, penegakan hukum syariat, dan keteraturan struktur politik melalui institusi imāmah. Stabilitas dipahami sebagai kondisi objektif yang dijaga melalui mekanisme formal dan otoritas yang sah. Sebaliknya, *Izetbegović* memandang stabilitas sebagai fenomena etis yang berakar pada kesadaran moral, kebebasan yang bertanggung jawab, dan integritas individu

---

<sup>17</sup> Muhaimin et al., "Konsep Manusia Dan Asas-Asas Peradabannya Menurut Ab ū Al- Ḥasan Al-Māwardi."

<sup>18</sup> ENES. KARİĆ, "Alija Izetbegović (1925—2003)," *Islamic Studies* 43 1 (2004).

dalam masyarakat. Stabilitas bukan sekadar hasil dari kekuatan institusi, melainkan konsekuensi dari tegaknya keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan publik.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa stabilitas negara tidak dapat direduksi hanya pada dimensi struktural maupun moral secara terpisah. Stabilitas yang berkelanjutan justru menuntut integrasi antara keduanya: struktur politik yang legitimatif dan sistem hukum yang kuat harus ditopang oleh kesadaran etis masyarakat yang matang. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini adalah menawarkan model sintesis antara pendekatan fikih siyasah klasik dan pemikiran politik Islam modern. Model ini menegaskan bahwa stabilitas negara yang ideal adalah stabilitas yang tidak hanya menjaga keteraturan, tetapi juga menjamin keadilan, kebebasan, dan martabat manusia sebagai tujuan utama politik Islam.

### Daftar Pustaka

- ‘Imārah, Muhammad. *Kitāb Al-Islām Wa Falsafat Al-Hukm*. Cairo: El Shorouk, 1989.
- Abshor, Ulil, Jarman Arroisi, and M Khalid Muslih. “Ethical Foundations Of Political Legitimacy In Muhammad ‘ Imārah ’ S Thought.” *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 19, no. 1 (2026): 35–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.37812/fikroh.v19i1.2276>.
- Al-Mawardi. *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah*. 7th ed. Bekasi: Darul Falah, 2016.
- Auda, Jasser. “A Maqasidi Approach to Contemporary Islamic Governance.” *Journal of Islamic Ethics* 1, no. 1 (2017): 123–145.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Azra, Azyumardi. *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, Dan Demokrasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Fikhriyah, Roidatul. “Perspektif Al-Mawardi Konsep Negara Dan Kepemimpinan Dalam Islam Periode Klasik Al-Mawardi’s Perspective On The Concept Of State And Leadership In Islam During The Classical Period.” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 2 (2025): 1–17.
- Hafi, Akhmad, Noormala Santi, and Akhmad Zaki Yamani. “Imāmah Dalam Islam : Kajian Historis Dan Relevansinya Terhadap Kepemimpinan Kontemporer.” *Absan : Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan* 2, no. 1 (2025): 72–87.
- Izetbegović, Alija Ali. *Islam Between East and West*. Oak Brook: American Trust Publication, 1993.
- KARIĆ, ENES. “Alija Izetbegović (1925—2003).” *Islamic Studies* 43 1 (2004).
- MARCH, ANDREW F. “Islamic Foundations for a Social Contract in Non-Muslim Liberal Democracies.” *American Political Science Review* 2, no. 101 (2007): 235–52.

<https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0003055407070128>.

Muhaimin, Mei Selvia, Luthfiah Lu'lu'ah, Khumedi, and Nuryadin Mahbub. "Konsep Manusia Dan Asas-Asas Peradabannya Menurut Abū Al-Ḥasan Al-Māwardi." *Tsaqofah, Jurnal Agama Dan Budaya UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon*, 2025, 143–64.

<https://doi.org/https://doi.org/10.32678/tsaqofah.v23i2.162>.

Nabilah, Andi Alya, Gusnata, and Kurniati. "Relevansi Pemikiran Etika Politik Islam Al-Mawardi Terkait Kepemimpinan Dalam Era Kontemporer The Relevance of Al-Mawardi ' s Islamic Political Ethics Thinking Related to Leadership in the Contemporary Era." *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2, no. 2 (2024): 193–201.

<https://doi.org/https://doi.org/10.61292/eljbn.203>.

Nasir, Mohamad Abdun. "Wacana Syariat Kontemporer Di Barat: Studi Pemikiran Wael B. Hallaq Dan M. Barry Hooker." *Ulul Albab* 18, no. 1 (2017): 1–20.